

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pangkal Pinang

Jalan Ahmad Yani Nomor 8, Taman Sari, Batin Tikal, Pangkal Pinang, Kota Pangkal Pinang,
Kepulauan Bangka Belitung 33126 0717435333



<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-pangkalpinang>

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Kekayaan Negara / Kantor Wilayah

Permohonan Penebusan Barang Jaminan Senilai/Di atas Nilai Pengikatan

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung / Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pangkal Pinang

No. SK : KEP-01/WKN.04/KNL.04/2022

Persyaratan

1. -
2. Penjamin Hutang adalah pemilik barang jaminan yang tidak menjamin seluruh hutang Penanggung Hutang.
3. Penjamin Hutang adalah pemilik barang jaminan yang tidak menjamin seluruh hutang Penanggung Hutang.
4. Dalam hal penjamin hutang telah meninggal dunia, permohonan penebusan dapat diajukan oleh ahli waris.nya
5. Permohonan penebusan dapat diajukan pada semua tingkat pengurusan dengan ketentuan permohonan diterima Kantor Pelayanan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan lelang.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pangkal Pinang

Jalan Ahmad Yani Nomor 8, Taman Sari, Batin Tikal, Pangkal Pinang, Kota Pangkal Pinang,
Kepulauan Bangka Belitung 33126 0717435333



<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-pangkalpinang>

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Kekayaan Negara / Kantor Wilayah

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka
Belitung / Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pangkal Pinang



1. -
2. Pemohon (Penjamin Hutang) mendatangi Area Pelayanan Terpadu (APT) KPKNL Pangkalpinang.
3. Pemohon (Penjamin Hutang) mendatangi Area Pelayanan Terpadu (APT) KPKNL Pangkalpinang.
4. Pemohon diarahkan ke meja pelayanan Petugas APT dan menyerahkan berkas permohonan yang dilengkapi dengan seluruh dokumen yang disyaratkan.
5. Petugas APT mengecek kelengkapan berkas permohonan.
6. Dalam hal berkas permohonan belum lengkap, Berkas akan dikembalikan kepada Pemohon dan Pemohon bisa melengkapi berkas kelengkapan tersebut sesuai arahan petugas.
7. Dalam hal berkas permohonan telah lengkap, Petugas APT meneruskan permohonan ke Sekretaris untuk dimasukkan pada Aplikasi NADINE.
8. Pemohon menunggu Surat Persetujuan/ Penolakan Penebusan Barang Jaminan yang telah ditandatangani Kepala KPKNL Pangkalpinang yang disampaikan kepada Pemohon melalui jasa ekspedisi surat.
9. Proses Selesai.

Waktu Penyelesaian

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pangkal Pinang

Jalan Ahmad Yani Nomor 8, Taman Sari, Batin Tikal, Pangkal Pinang, Kota Pangkal Pinang,
Kepulauan Bangka Belitung 33126 0717435333



<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-pangkalpinang>

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Kekayaan Negara / Kantor Wilayah

4 Hari kerja

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka

Belitung / Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pangkal Pinang
4 (empat) hari sejak persyaratan dokumen diterima lengkap.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

10% Nilai Penebusan.

Produk Pelayanan

1. Surat Pemberitahuan Persetujuan/Penolakan Penebusan Barang Jaminan.

Pengaduan Layanan

Segala jenis pengaduan layanan dapat disampaikan melalui:

1. Telepon : 0717-435333
2. Email : kpknl.pangkalpinang@kemenkeu.go.id
3. Aplikasi : SIKOK Menu Lapor KPKNL
4. Survei Kepuasan Pengguna Layanan APT : bit.ly/SurveyAPTKPKNL pada Kritik dan Saran
5. Kotak Pengaduan
6. Datang langsung ke KPKNL Pangkalpinang